E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2
Received: 15 Desember 2023, **Revised:** 12 Januari 2024, **Publish:** 15 Januari 2024
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa yang Dilindungi

I Wayan Suja[1], Ida Ayu Sadnyini[2]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia
[2] Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Corresponding Author: tinirusmini@undiknas.ac.id

Abstract: *The government protects animals that need to be safeguarded. Which in this situation means that people are not permitted to perform acts that are contrary to the norms established by the government, in this case with regard to protected animals. Article 1 point 1 of Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources states that animals that develop and dwell on land, in the air, or in water and have various natural characteristics are considered separate creatures, including those that are managed by people or that are found in the wild. The formulation in this study is as follows how is the legal regulation of animal smuggling and how are criminal sanctions against animal smuggling. The method used is a method of normative legal research. It is expected that the government and the people of Indonesia, in particular, to be willing to participate in protecting and eradicating people in terms of hunting protected wild animals, where it aims to keep rare animals around us sustainable*

Keyword: *Animals, Criminal Policy, Protection*

Abstrak: Pemerintah melindungi hewan-hewan yang perlu dilindungi. Yang mana dalam keadaan ini berarti masyarakat tidak diperkenankan melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini terhadap satwa yang dilindungi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam menyatakan bahwa satwa yang tumbuh dan hidup di darat, di udara, atau di air serta mempunyai berbagai sifat alamiah, dianggap sebagai makhluk tersendiri, termasuk yang dikelola oleh manusia. atau yang ditemukan di alam liar. Rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut bagaimanakah pengaturan hukum penyelundupan satwa yang dilindungi dan bagaimanakah sanksi pidana terhadap penyelundupan satwa yang dilindungi. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Diharapkan pemerintah dan masyarakat Indonesia khususnya untuk mau ikut melindungi serta memberantas orang-orang dalam hal perburuan hewan liar yang dilindungi, dimana hal tersebut bertujuan agar hewan langka yang ada disekitar kita tetap lestari.

Kata Kunci: Satwa, Kebijakan Pidana, Perlindungan

PENDAHULUAN

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hokum yang Satwa perlu dilindungi karena dengan jumlah populasinya yang kecil, satwa akan menjadi ancaman karena rendahnya pengetahuan masyarakat akan nilai-nilai penting,[1] sehingga menimbulkan ancaman yang lebih besar dan berujung pada kepunahan, seperti perkembangbiakan dan perdagangan, perburuan liar, dan perusakan habitat. Pemerintah melindungi hewan-hewan yang perlu dilindungi. Artinya, masyarakat tidak boleh melakukan perilaku yang bertentangan dengan norma yang ditetapkan pemerintah, dalam hal ini menghormati spesies yang terancam punah. Pada hakikatnya negara kita terkenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan spesies-spesies unik asli Indonesia dan mempunyai bentuk yang sangat beragam di setiap daerah yang tidak dapat ditemukan di tempat lain.[2]

Menurut Konservasi Sumber Daya Alam, satwa yang berbeda adalah satwa yang berkembang dan hidup di darat, udara, dan air serta memiliki berbagai sifat liar, termasuk yang dikelola oleh manusia atau ada di alam liar. Satwa liar merupakan satwa yang tidak dapat diburu, dimiliki, dipelihara, atau dijual, namun masyarakat Indonesia belum mengetahui jenis satwa mana yang dilindungi atau tidak.[3]

Sanksi pidana kumulatif adalah dasar penerapan sanksi yang diberi kepada orang yang melakukan penyelundupan, karena tindakan penyelundupan adalah bentuk tindak pidana atau kejahatan yang memberikan kerugian terhadap negara, merusak sendi perekonomian dan stabilitas perekonomian, dan juga memberi kerugian kepada potensi negara yang diharapkan bisa untuk membiayai segala pembangunan yang ada dalam hal membuat masyarakat indonesia sejahtera. Karena hal tersebut, pelaku yang melakukan suatu penyelundupan harus dikenakan sanksi pidana yang sifatnya alternatif dimana dengan tujuan agar UU Kepabeanan ditaati dan dilakukan untuk memberi peningkatan devisa dan pendapatan negara indonesia. Dimana sanksi pidana yang tidak dilakukan secara kumulatif bisa mengakibatkan tidak diutamakannya penerima keuangan, karena sifat kumulatif sebagai sanksi pidana tidak hanya untuk memberi penegakan kewibawaan terhadap pemerintah. Dari yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan hewan satwa.

Hasil paparan masalah yang dijelaskan timbullah pertanyaan untuk permasalahan tersebut, yakni; Bagaimanakah pengaturan hukum penyelundupan satwa yang dilindungi?; Bagaimanakah sanksi pidana terhadap penyelundupan satwa yang dilindungi?

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu studi literatur hukum yang dilakukan dengan menggunakan metode isu konseptual dan pendekatan kasus.[4] Dengan menggunakan bahan hukum primer yang berpedoman terhadap undang-undang dan keputusan terkait. Bahan diperoleh dimana didapat melalui jurnal, buku hukum, serta kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan mengenai informasi hukum. Hal ini dilakukan dengan cara mencatat, mengutip, membaca, maupun meringkas literatur yang mengacu terhadap perubahan status jenis kelamin di Indonesia. Menganalisis setiap bahan buku yang

[1] Andi Purnawati and Irmawaty Ambo, "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sisitim Hukum Pidana Indonesia," *Maleo Law Journal* 4, no. 1 (2020): 56–68, https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/1070.

[2] Fatma Ulfatun Najicha, "Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan," *Doktrina: Journal of Law* 5, no. 1 (2022): 1–7, https://doi.org/10.31289/doktrina.v5i1.5393.

[3] I Gusti Ngurah Made Suradnya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Hewan Satwa," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 161–64, https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.161-164.

[4] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

dipergunakan untuk memilih yang sesuai dengan topik dari penelitian skripsi yang mana akan di analisis dengan sistematis dan mengaitkannya dengan bahan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Penyelundupan Satwa yang dilindungi

Pedoman umum yang mengatur suatu perbuatan dengan peraturan dan sanksinya dikenal dengan hukum pidana. Moeljatmo mengartikan hukum pidana sebagai semua hukum yang berlaku di suatu negara yang menetapkan pedoman dan larangan terhadap perilaku tertentu yang tidak dapat dilakukan, serta hukuman dan tuntutan pidana bagi pelanggar aturan. Hukum pidana juga memuat tata cara dalam menangani tersangka yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, pelanggarannya dapat dikenakan sanksi pidana atau perintah pengadilan jika pelaku dinilai melanggar hukum.[5]

Menurut Kartanegara, terdapat beragam perspektif mengenai hukum pidana. Diantaranya adalah Hukum Pidana Objektif, yang terdiri dari peraturan-peraturan yang melarang seseorang melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman, dan Hukum Pidana Subyektif, yang terdiri dari peraturan-peraturan yang menetapkan pedoman untuk memberikan sanksi kepada pelanggarnya.[6] Menurut Tri Andrisman, tindak pidana adalah suatu hukuman yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah memenuhi suatu syarat karena perbuatannya. Tujuan hukum pidana, yaitu sebagai sarana pencegahan khusus atau umum bagi seluruh lapisan masyarakat agar tidak melanggarnya, oleh karena itu sangatlah penting.[7] Dalam hukum pidana materiil, yang dimaksud dengan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum pidana dan akibat-akibat yang mungkin timbul jika melanggarnya. Semua standar dan peraturan hukum, berbeda dengan hukum pidana formal, memberikan pedoman bagi pemeliharaan dan penerapan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil meliputi semua ketentuan hukum yang menentukan tindakan yang akan diambil jika terdeteksi adanya tindak pidana.[8] Suatu aturan yang mengenai tindak pidana satwa terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 pada pasal 40 ayat 2, barang siapa yang melanggar Pasal 21 ayat 2 berbunyi, setiap orang dilarang menangkap, membunuh, melukai, memiliki memelihara, menyimpan, dan memperniagakan hewan dalam kondisi hidup, Menyimpan, mengangkut, memiliki, memelihara dan memperniagakan hewan dalam kondisi tidak hidup, Membebaskan satwa dari negara indonesia ke tempat lain di luar negara indonesia sendiri, Memperagakan, menyimpan dan memiliki tubuh, kulit atau bagian yang terdapat pada satwa yang dilindungi, Mengambil, memusnahkan, merusak, memiliki atau menyimpan sarang atau telur satwa yang dilindungi. Tindakan pidana kepada hewan dilindungi pada masa-masa yang datang dimana belum dilakukan suatu konsep RUU KUHP tahun 2012 saat ini belum mendapatkan pengesahan. Tindak pidana penganiayaan ringan terhadap satwa yang tercantum pada pasal 501 RUU KUHP Dengan sengaja melukai dan menyakiti satwa atau memberi kerugian kesehatan terhadap satwa tersebut, Dengan sengaja dengan alasan tidak pasti dan melampaui batas-batas yang sudah ditentukan untuk menggapai maksud tersebut, tidak memberi kebutuhan tidak memberi makanan kepada satwa yang sebagian atau seluruhnya hak milik di bawah suatu pengawasan, atau terhadap satwa yang bisa dipelihara, Dengan sengaja berbuat dan atau bersetubuh terhadap satwa.

[5]Dion Valerian, "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen," *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (2022): 415–43, https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923.
[6] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, *Jakarta: Rajawali Pers* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
[7] Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, *Universitas Lampung, Bandar Lampung* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009).
[8] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Tanggung jawab pidana atas kesalahan dimana Sudarto menjelaskan dimana kealpaan dan kesengajaan.[9] Kesengajaan yang dimaksud disini adalah berdasar suatu tingkatnya yaitu, kesengajaan tersebut bermaksud, kesengajaan dengan kondisi sadar dan kesengajaan dengan kondisi sadar dengan suatu kepastian. Tanggung jawab pidana kepada tindakan pengaiayaan ringan terhadap stawa terdapat pada RUU KUHP yang terdapat didalam Pasal 501 seseorang yang belum memiliki suatu kebenaran dan atau keterangan terhadap korporasi. Satawa yang mendapat suatu perlindungan menurut peraturan perundang-undangan terdapat suatu pengklasifikasi dan sebutan secara yuridis yang diamaksud pelanggaran dan suatu kejahatan. Dalam suatu bab yang telah ditentukan dalam pidana harus terdapat suatu penegasan dan atau ketentuan mengenai suatu kualifikasi dari suatu perbuatan tindak pidana yang mana sebagai tindakan kejahatan dan atau perbuatan pelanggaran, karena adanya aturanaturan yang terdapat di KUHP yang mana terdapat aturan umum untuk suatu adanya pelanggaran dan aturan umum yang menyangkut tentang kejahatan. Penempatan terhadap suatu delik pelanggaran dan atau kejahatan dimana dasarnya adalah suatu ketetapan kualifikasi yuridis yang memiliki suatu akibat dimana akibat tersebut bisa berupa yuridis pula maupun yuridis materil dimana kaitannya dengan suatu aturan-aturan yang berkaitan dengan KUHP ataupun suatu konsekuensi formal yang ada dalam KUHAP, semasih tidak ada penentuan oleh suatu undangundang. Suatu penetapan terhadap kualifikasi diperlukan adanya suatu jembatan yang di dalamnya berlaku aturan-aturan umum KUHP kepada suatu hal yang tidak ada di dalamnya.

Sanksi Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa yang dilindungi

Sanksi adalah suatu bahasa yang dimana didapat dari sebuah bahasa Belanda *sanctie* yang didalamnya *poenale* yang banyak dikenal pada masa-masa sejarah yang ada di Indonesia. Dengan arti lain dimana didalamnya berisikan konteks suatu hukum, sanksi mempunyai sebuah arti dalam hukum yang mana hanya dapat dijatuhkan dari pihak pengadilan dan terdapat di dalamnya sebuah konteks yang berkaitan sosiologi, yang dimana artinya kontrol sosial adalah sanksi.

Sanksi hukum adalah hukuman yang hanya bisa terjadi dan diberikan terhadap seseorang yang berbuat suatu pelanggaran terhadap hukum. Dimana ini suatu bentuk yang wujudnya jelas dari negara di dalam menjalankan halhal yang wajib didalam seharusnya mentaati suatu aturan-aturan yang sudah ada. Dalam suatu pelanggaran peraturan dimana sudah umum yang harus campur tangan terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran adalah pihak pemerintah. Dengan adanya alat yang bisa memaksakan pemerintah sendiri akan lebih mudah memaksa seseorang untuk mau mengikuti segala kaidah tata tertib yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakatnya sendiri. Macam sanksi di Indonesia Sanksi pidana, Sanksi perdata dan Sanksi administrasi. Sudah semestinya seluruh masyarakat dilarang menangkap satwa yang sudah terdaftar hewan yang sudah dilindungi, siapapun yang berani melakukannya itu adalah hal yang termasuk dalam tindak pidana. Jika dilihat pada pasal 1 angka 5 UU nomor 5/1990 menjabarkan suatu definisi terhadap hewan, dimana semua jenis sumber daya hewani yang hidup di air/darat dan diudara. Sedangkan dalam pasal 20 ayat 1 UU 5/1990 memberikan penggolongan jenis hewan, yang dimana berbunyi Satwa dan tumbuhan digolongkan dari beberapa jenis, Satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan Satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi. Lebih dalam disebutkan bahwa hewan yang mendapatkan perlindungan atau dilindungi adalah sebagai yang terlampir dalam peraturan yang sudah ditetapkan, yakni Penyu, orang utan, badak jawa, burung jalak bali, harimau sumatera, badak bercula satu, dugong, burung cendrawasih, elang flores dan lain sebagainya.

[9] Hukum Pidana Sudarto and Perkembangan Masyarakat, *Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, *Sinar Baru*, *Bandung* (Bandung: Sinar Baru, 1993).

Pada umumnya, larangan yang tidak boleh dilakukan karena tidak wajar adalah terdapat di dalam pasal 21 ayat 2 UU Nomor 5/1990 yeng menyebutkan setiap orang dilarang untuk Menangkap, mengangkut, melukai, memelihara, membunuh, memiliki, menyimpan hewan saat dalam keadaan masih hidup, Menyimpan, memperagakan, memiliki, mengangkut, memelihara satwa saat dalam keadaan mati, Mengeluarkan hewan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya bisa di dalam maupun di luar negara Indonesia, Memperagakan, memiliki kulit atau bagian dari satwa yang dilindungi ataupun benda-benda yang terbuat dari bagian satwa-satwa tersebut dan mengambil, memusnahkan, merusak, menyimpan, memperniagakan atau memiliki sarang-sarang satwa ataupun telur-telurnya.

Sanksi yang didapatkan oleh seseorang yang dengan sengaja berbuat pelanggaran kepada ketentuan-ketentuan yang sudah dimaksud pada pasal 21 ayat 2 dimana pidana penjara paling lama 5 tahun dan mendapatkan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Adapun pengecualian terhadap satwa yang ditangkap, dengan maksud untuk ilmu pengetahuan, keperluan suatu penelitian, dan untuk menyelamatkan satwa dan tumbuhan yang terkait. Selain hal tersebut terdapat juga suatu pengecualian karena ada beberapa satwa yang dilindungi berbahaya bagi kehidupan manusia.

Bahaya yang dimaksud adalah bahaya tidak hanaya memberi ancaman jiwa manusia tetapi juga membuat keresahan dan gangguan terhadap kehidupan manusia, atau menimbulkan suatu kerugian terhadap tanaman atau lahan hasil perkebunan dan atau pertanian milik manusia. Dari apa yang sudah ditentukan diatas, kita dapat paham dan mengerti bahwa jika menangkap atau membunuh satwa yang dilindungi merupakan suatu kejahatan, bisa dikatakan suatu tindak pidana yang ada pada bidang konservasi.

Selain itu pula meskipun adanya penangkapan satwa yang dilindungi tersebut adalah hal atau kegiatan turun-temurun, tetap perbuatan tersebut disebut suatu kejahatan.[10] Yang mana hal ini sudah dijelaskan pada pasal yang ada bahwa berlaku untuk setiap orang. Kasus-kasus penangkapan hewan bisa dilihat pada putusan pengadilan Nomor 304/Pid.B/2011/PN.Kpj. dimana didalamnya dijelaskan terdakwa yang masuk ke dalam taman nasional kemudian terdakwa mengeder jaring dengan membuat jaring tersebut dimana terdakwa terbentang dan tarik. Setelah dibentangkannya tali makan jika ada burung-burung yang terjerat makan akan dimasukan kedalam kantong kertas.

KESIMPULAN

Hasil pemaparan diatas saya simpulkan sebagai berikut; Dimana penyelundupan kepada hewan yang dilindungi tidak dibuat secara pasti.dimana tindak pidana menyangkut hal perdagangan hewan liar masih dilindungi dapat mengacu pada pasal 21 ayat 2 UU Konservasi Hayati dimana terdapat ketentuan sanksi pidananya penjara paling lama 5 tahun dan dengan diberi denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dimana pelaku penyelendupan dapat dikenakan pasal 40 ayat 2 dan ayat 4. Dimana perbuatan tersebut dapat dibagi menjadi pelanggaran dan kejahatan sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 40 ayat 5.

REFERENSI

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Andrisman, Tri. *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. *Universitas Lampung, Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.

[10] Ketut Adi Wirawan, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Dan Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi (Analisa Putusan Nomor 799/Pid. Sus/LH/2019/PN Dps)," *Vyavahara Duta* 15, no. 1 (2020): 30–42, https://doi.org/https://doi.org/10.25078/vd.v15i1.1437.

Najicha, Fatma Ulfatun. "Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan." *Doktrina: Journal of Law* 5, no. 1 (2022): 1–7. https://doi.org/10.31289/doktrina.v5i1.5393.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. *Jakarta: Rajawali Pers*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Purnawati, Andi, and Irmawaty Ambo. "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sisitim Hukum Pidana Indonesia." *Maleo Law Journal* 4, no. 1 (2020): 56–68. https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/1070.

Sudarto, Hukum Pidana, and Perkembangan Masyarakat. *Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. *Sinar Baru, Bandung*. Bandung: Sinar Baru, 1993.

Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Suradnya, I Gusti Ngurah Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Hewan Satwa." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 161–64. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.161-164.

Valerian, Dion. "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen." *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (2022): 415–43. https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923.

Wirawan, Ketut Adi. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Dan Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi (Analisa Putusan Nomor 799/Pid. Sus/LH/2019/PN Dps)." *VYAVAHARA DUTA* 15, no. 1 (2020): 30–42. https://doi.org/https://doi.org/10.25078/vd.v15i1.1437.